



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Arifin Purwanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 25 Mei 2023, Pukul 09.35 – 09.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Arifin Purwanto

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.35 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Pak Arifin, sudah siap? Oke, baik kita mulai, ya.

Sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan dengan Perkara Nomor 42/PUU-XI/2023 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Arifin Purwanto.

2. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:50]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:51]

Ini adalah sidang yang kedua untuk perbaikan, ya.

4. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [00:55]

Siap.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:56]

Sesuai dengan saran dari Yang Mulia, yang hari ini hadir di samping kanan saya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan di sebelah kiri saya Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Tinggal kita akan mendengarkan hasil perbaikan dari yang Pak Arifin Purwanto selesaikan, ya, yang minggu lalu dan tentu saja kita akan mendengarkan pokok-pokok perbaikan, ya. Jadi perbaikan-perbaikannya saja yang sudah dilakukan perbaikan dan kemudian nanti ditutup dengan membacakan kembali Petitumnya.

Ya, bisa dipahami, ya?

6. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [01:44]

Siap.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45]

Oke, baik, saya persilakan Pak Arifin Purwanto untuk membacakan atau menyampaikan pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan dan nanti diakhiri dengan membacakan kembali Petikum. Silakan, Pak Purwanto.

8. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [02:01]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ... langsung saja, untuk Kewenangan Mahkamah sudah kami coba untuk pilah-pilahkan, baik menyangkut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang terakhir diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Terus, lanjut menyangkut yang kedua, yaitu Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Kami coba memperbaiki, termasuk apa yang kami alami pada saat mengurus SIM, waktu SIM kami hilang di Samsat Polres atau di Kantor Polres Madiun Kota, Jawa Timur. Itu ada pada Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Lanjut, untuk Pokok Permohonan. Kami mencoba untuk menyampaikan di nomor 22, yaitu tentang ... ujian ... nomor 22 dan nomor 23, ujian teori dan praktik. Yang kami anggap bahwa ini tidak ada dasar hukumnya, sehingga tidak relevan dengan situasi saat ini. Itu sampai nomor 26, jadi tidak sesuai dengan zamannya. Misalnya, pakai belok-belok angka 8, terus jembatan jungkit dan sebagainya, ini kami menganggap tidak relevan dengan situasi saat ini dan itu tidak ada dasar hukumnya. Itu adalah bahasan yang ketiga.

Sedangkan bahasan yang keempat adalah tentang usia, itu di nomor 36.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:42]

Nomor 36, ya.

10. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [03:43]

Siap. Jadi, ada orang yang beranggapan bahwa usia 85 ke atas mungkin sudah enggak bisa mengendarai kendaraan. Jadi, semakin lama, dalam arti usianya semakin tua, mungkin enggak bisa, sudah tidak layak lagi untuk mengendarai kendaraan dan ... apa ini ... pegang SIM. Tapi mohon saja, Yang Mulia, fakta di lapangan, bagi mereka yang usia 85, apabila mereka memang itu mata pencahariannya, mau-tidak mau mereka, ya, tetap harus menjadi pengemudi ... pengemudi angkot seperti yang kemarin kami lihat di jurusan Bekasi-Pondok Gede itu. Karena mereka itu sudah pengalaman dan menyadari kerena sudah

uzur, tentunya mereka mengutamakan kehati-hatian. Sebab apabila terjadi kecelakaan, mereka urusannya juga panjang dan juga menyangkut masalah pendapatan mereka. Itu bahasan yang keempat.

Yang kelima. Bahasan yang kelima, di Pasal 37 tentang Kecelakaan. Jadi, apabila ada seorang kecelakaan yang menyebabkan organ tubuhnya itu mungkin tidak ... atau cacat, misalnya, baik tangan, kaki, atau ... dan segala macam, ini ada dua kemungkinan, di situ sudah saya coba untuk menyampaikan. Kemungkinan pertama, dia tetap SIM sesuai dengan SIM yang lama. Kemungkinan kedua, dia ganti SIM menjadi difabel menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Ya, kemungkinan lain, ya, mungkin mereka ndak perlu mengemudi. Jadi, ndak perlu mengemudi dan ndak perlu ganti SIM.

Lanjut. Menyangkut masalah kesehatan, kami uraikan di Pasal 38. Apabila kondisi ... atau kondisi fisik seseorang ... kesehatan seseorang, baik karena pekerjaan maupun karena hal lain. Jadi, kalau mereka itu kondisi fisiknya itu kurang bagus, ya, bisa menyesuaikan, baik pakai SIM yang lama, atau ganti SIM difabel, atau mereka tidak mengemudi.

Lanjut. Kami coba untuk menyampaikan dari sisi hukum. Jadi, di dalam Pasal 86 ayat (1), itu disebutkan bahwa surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi. Dalam arti, di sini yang kami ulas adalah kompetensinya. Jadi, selama ini kompetensi, mohon maaf saja, baik selaku advokat, notaris, dan juga kurator, dan profesi yang lainnya, yang namanya kompetensi itu, tentunya ujiannya itu hanya sekali saja dan itu untuk selamanya. Begitu juga dengan pengemudi ini. Kalau mereka itu sudah punya kompetensi mengemudi, tentunya tidak perlu ujian lagi. Beda lagi kalau permasalahannya apabila mereka ini menjadi pelatih mengemudi atau menjadi montir kendaraan, tentunya harus ada kompetensi lagi, Yang Mulia.

Lanjut. Yang kami ... kami juga tentang kalimat *dapat*. Nah, ini. Jadi, dalam Pasal 85 ini ... 85 ayat (1) disebutkan, "Surat izin mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang." Dalam arti, di sini ada jeda, yaitu bisa *dan* bisa *tidak*. Begitu juga dengan kalimat *dapat*-nya, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, *dapat* ini bisa *ya*, bisa *tidak*. Jadi, bukan wajib. Beda dengan di pasal ... pasal-pasal yang lain. Misalnya *mewajibkan*, mereka ini harus ... misalnya, harus diperpanjang atau wajib diperpanjang. Jadi, sudah ada kalimat *dan* ini tambahannya dan juga menyangkut masalah *dapat*. *Dapat*-nya ini bisa dilaksanakan, bisa tidak. Karena di sini ada ... daripada nanti menimbulkan multitafsir ada *dan*, ya, ini makanya kami menyampaikan supaya, ya, berlaku selamanya.

Lanjut. Yang terakhir adalah tentang nomor seri SIM, ini supaya sama dengan KTP. Ini seperti yang sampaikan ... kami sampaikan yang ... sidang yang ... yang dulu. Jadi, apabila seorang petugas lalu lintas atau petugas-petugas di jalan raya menghentikan atau memeriksa SIM

seseorang, tentu di sini ada tolok ukurnya, yaitu nomor seri daripada SIM ini sama dengan ... enggak dengan KTP-nya? Jika tidak, maka di sini, berarti SIM mereka itu palsu, gitu saja. Itu sebagai tolok ukurnya, Yang Mulia.

Untuk uraiannya demikian, Yang Mulia. Mohon izin, kami sampaikan (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:56]

Ya, Petitem.

12. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [07:58]

Petitemnya, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [07:59]

Ya, silakan.

14. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [07:59]

Siap.

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dua. Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang* di dalam Pasal 85 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 97 ... Nomor 96. Ini, mohon izin, Yang Mulia ini, apa bisa diselipkan atau ditambahi ini?

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:21]

Ya.

16. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:22]

Jadi, kami lanjutkan, 96, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang*, tidak dimaknai 'berlaku seumur hidup'. Mohon izin, setelah 96, ini bila diizinkan, akan kami tambah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:41]

Ya, melengkapi, ya?

18. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:42]

Apa diperbolehkan, Yang Mulia?

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:44]

Boleh, boleh, ya. Silakan, ya. Berarti ini ada anu, ya, renvoi, ya?

20. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:48]

Ya, itu saja jadi ... siap.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:50]

Renvoi Petitemnya, untuk menegaskan saja, ya.

22. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:52]

Siap.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:54]

Karena ini berkaitan, ya?

24. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [08:56]

Siap.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [08:58]

Tidak ... apa ... tadi mau menyampaikan kata?

26. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:00]

Baris kedua, Yang Mulia. Mohon izin kami ulangi.

Menyatakan frasa *berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang* dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 96 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan ... jadi, pertambahannya *bertentangan dengan Undang-Undang (...)*

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:19]

Bertentangan dengan, ya? Oke.

28. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:20]

Siap. Dan tidak mempunyai ... lanjut dengan sudah ada di perbaikan ini dan ... itu saja, jadi *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan*, itu saja tambahannya.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:32]

Ya.

30. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [09:32]

Lanjut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang*, tidak dimaknai 'berlaku selama seumur hidup'. Lanjut.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [09:52]

Oke, baik. Terima kasih, Pak Arifin Purwanto, sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan, ya, yang telah dirumuskan kembali. Dan tentu menambahkan beberapa hal, sesuai dengan juga termasuk sesuai nasihat dari Hakim. Dan juga tadi ada renvoi terkait dengan menyisipkan, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

32. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:20]

Siap.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:20]

Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ini memang komplementer ya?

34. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:25]

Siap.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:26]

Jadi tidak ada hal yang ... apa ... bertentangan. Sehingga, ya, tentu ini dicatat sebagai ... apa ... renvoi, ya?

36. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:35]

Siap.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:36]

Terhadap Petitum 2?

38. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:38]

Siap.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:40]

Dan ... apa ... selebihnya tetap sebagaimana ... apa ... dalam ... apa ... naskah atau permohonan perbaikan yang telah diserahkan kepada Mahkamah.

40. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [10:50]

Siap.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:51]

Baik. Pak Purwanto, sebelum saya menyampaikan terkait dengan alat bukti yang Pak Purwanto sudah serahkan, mungkin dari Yang Mulia ada masukan atau tanggapan yang mau disampaikan? Ya, silakan, Yang Mulia.

Oh, dilepas, diganti dengan yang baru. Bisa gitu, Yang Mulia, ya? Oh, renvoi tanda tangan saja, ya. Ada pegangan, ya?

42. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:30]

Siap.

43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:30]

Ada pegangan, ada parafnya dari Pak Arifin Purwanto (...)

44. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:33]

Siap.

45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:34]

Oke, jadi kita renvoi tanda tangan, ya?

46. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [11:36]

Siap.

47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:37]

Yang mana mungkin? Sudah, mungkin diberikan saja satu lembar itu. Ya, mungkin Yang Mulia Prof. Enny ada juga mau tambahan mungkin masukan?

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:40]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Arifin Purwanto, ketemu lagi kita, Pak. Tadi kan saya tadi menanyakan tadi, walaupun sudah tidak forumnya untuk memberikan nasihat lagi, tadi saya tanyakan, ini yang mengetik siapa? Ternyata diketikkan. Diikuti enggak nasihatnya saat bagian terakhir? Baru ngeh ya, Pak, ya?

49. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [12:59]

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]

Tapi kalau yang pertama tadi, ya sudah terlanjur, tidak ... harus renvoinya datangnya dari Pemohon, bukan dari Hakimnya, gitu ya. Saya cuma mau tanya nih, Pak, ini KTP-nya Bapak ini kan pensiunan. Pensiunan apa, Pak Purwanto ini?

51. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:14]

Pensiunan Anggota Polri, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:15]

Oh, anggota polisi? Dulu di lalu lintas juga?

53. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:17]

Tidak pernah, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]

Tidak pernah?

55. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:20]

Tidak pernah.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:20]

Oh, jadi pensiunan Anggota Polri, ceritanya begitu ya? Makanya ini jadi advokatnya tahun berapa mulainya?

57. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:25]

Pensiun 1 Mei 2019.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:25]

Terus?

59. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:26]

Dua bulan setelah itu, kami jadi advokat.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:34]

Oh, oke.

61. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:34]

Melanjutkan hobi, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:36]

Oke, enggak apa-apa. Ya, ya baik. Terima kasih, Pak.

63. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [13:39]

Siap. Sama-sama, Yang Mulia.

64. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:45]

Baik. Yang Mulia Pak Manahan? Oke.

Baik, Pak Arifin Purwanto. Jadi apa ... penasihatan sudah cukup ya pada sidang pertama dan ini hanya klarifikasi saja ya beberapa hal dan termasuk juga ada renvoi tanda tangan tertulis terkait permohonan Pak Purwanto.

Berdasarkan informasi dari Kepaniteraan bahwa Pak Purwanto untuk Perkara Nomor 42 ini, ini Pak Purwanto telah menyerahkan alat bukti, alat Bukti P-1 sampai dengan P-9 ya?

65. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [14:20]

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:22]

Ya dan ini telah diverifikasi. Dengan demikian, alat Bukti P-1 sampai dengan P-9 kita sahkan ya, Pak Purwanto, ya?

67. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [14:31]

Siap, Yang Mulia.

68. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:32]

KETUK PALU 1X

Oke, baik. Selanjutnya, ya kalau masih ada, mungkin Pak Purwanto yang mau disampaikan sebelum kita tutup?

69. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [14:45]

Harapan kami dikabulkan, Yang Mulia.

70. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:47]

Semuanya begitu, ya.

71. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [14:49]

Siap.

72. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:49]

Baik. Jadi serahkan saja kepada Majelis Hakim, nanti Panel ini akan melaporkan kepada RPH 9 Hakim untuk membicarakan terkait dengan ... membahas terkait dengan permohonan dari Pak Arifin Purwanto ini.

73. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [15:08]

Siap, Yang Mulia.

74. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:10]

Nanti tentu hasilnya, ya, apakah nanti lanjut ke Pleno atau tidak, atau diputus langsung, atau apa, semuanya nanti tergantung dari hasil pembahasan dalam RPH oleh 9 Hakim.

75. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [15:25]

Siap.

76. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:26]

Dan nanti informasinya terkait dengan hasil RPH, itu akan disampaikan melalui Kepaniteraan, ya.

77. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [15:33]

Siap.

78. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:34]

Sehingga tentu Pak Arifin Purwanto hendaknya mengikuti ya perkembangan melalui laman Mahkamah Konstitusi terkait dengan jadwal-jadwal kalau memang akan dijadwalkan persidangan ini atau memang kalau memang ini sudah akan diputus, tentu akan ada informasi yang akan disampaikan oleh pihak Kepaniteraan kepada Pak Arifin Purwanto.

79. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [15:59]

Siap.

80. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:00]

Saya kira itu informasinya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi, selain yang tadi semoga Permohonannya dikabulkan?

81. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [16:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini kan saya menafsirkan ini kan bisa berlanjut di persidangan atau tidak, begitu?

82. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:12]

Ya.

83. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [16:13]

Siap. Kemungkinan ... kemungkinan terjelek seandainya tidak dilanjutkan ... tidak sampai lanjut di persidangan, apa ... secara hukum, apa masih bisa kami, misalnya mungkin ada kelemahannya atau apa, atau apa, apa bisa kami mengajukan lagi begitu, Yang Mulia?

84. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:27]

Tergantung nanti, ya. Lihat nanti saja putusannya ... apa ... RPH seperti apa, itu nanti akan tergantung. Kami juga tidak bisa memberi ... apa ... jaminan terhadap beberapa pilihan kemungkinan-kemungkinan itu. Karena ini akan dibicarakan oleh sembilan Hakim, tidak hanya kami bertiga selaku Panel, tapi akan kami laporkan ke RPH sembilan Hakim, Rapat Permusyawaratan Hakim. Seperti itu hukum acaranya, Pak Purwanto, ya.

85. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [16:57]

Siap. Satu lagi, Yang Mulia.

86. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:58]

Ya, silakan.

87. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [16:59]

Jadi, apabila misalnya ... apa ini ... tidak sampai berlanjut, apa diperbolehkan orang yang sama dengan ... apa ini ... pengajuan pasal yang sama?

88. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:10]

Ya, nanti ikuti perkembangannya saja, ya. Kami tidak bisa memberikan apa ... tanggapan, komentar, menyangkut itu.

89. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:18]

Mungkin barangkali pengalaman selama ini di Mahkamah, Yang Mulia?

90. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:21]

Ya, nanti saja, ya. Nanti setelah ini ... RPH, nanti tinggal diikuti saja nanti setelah RPH-nya, Pak Purwanto, ya.

91. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:30]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

92. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:31]

Baik, terima kasih atas semangat dari Pak Arifin Purwanto ini yang kami lihat pagi-pagi, ya, sudah pakai toga karena seorang advokat ternyata, ya. Yang lalu belum, mantan ... apalagi mantan polisi.

93. PEMOHON: ARIFIN PURWANTO [17:44]

Siap, Yang Mulia.

94. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:45]

Baik, terima kasih kami ucapkan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 25 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

